



P U T U S A N

Nomor : 0011/Pdt.G/2012/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Laundry, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jalan Nanas SP II RT 012 RW 003 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jalan Poros SP 5 Base Camp SP II Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dan Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pdt.G/2012/PA Mmk, tanggal 26 Januari 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1996, Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 168/3/XI/1996 SERI KC yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 21 Desember 1996;
Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Nanas SP II RT.012 RW 003 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. YD, umur 15 tahun (laki-laki) dalam asuhan Nenek Termohon;
 - b. DP, umur 10 tahun (laki-Laki) dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Agustus 2010, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan :
 - a. Pada Agustus 2010 Termohon cemburu tidak beralasan karena Pemohon pulang malam, dikarenakan bekerja lembur;
 - b. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan sering membandingkan dengan gaji pegawai Freeport;
 - c. Termohon sering nasehati istri agar tidak cemburu dan mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mendengar, malah marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011, Termohon meminta pulang ke Jawa dan Pemohon janjikan apabila liburan anak sekolah, tetapi Termohon tetap bersikeras mau pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon tidak kabulkan permohonan Termohon, Termohon marah, kemudian pergi Ke alamat tersebut diatas dan tidak mau kembali walaupun Pemohon sudah membujuk agar Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator M. Kamaruddin Amri, S.H. tertanggal 9 Februari 2012 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi menyampaikan Repliknya karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 23/5/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 21 Desember 1996, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P], paraf dan tanggal pada surat tersebut;

B. Alat Bukti Saksi;

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Nanas SP 2, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang, akan tetapi Termohon sering datang pagi-pagi ke rumah tempat kediaman bersama hanya untuk mengantar anaknya yang masih tinggal bersama Pemohon ke sekolah;

2. **Saksi II**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Serui Mekar, RT.7 RW-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ada percekcoakan, namun saksi tidak tahu sebabnya, dan 4 bulan yang lalu Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut dimana Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di SP.5 kota Timika;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, akan tetapi Termohon sering datang pagi-pagi ke



rumah tempat kediaman bersama hanya untuk mengantar anaknya yang masih tinggal bersama Pemohon ke sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk 3 bulan serta mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 4 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya masing-masing mohon agar perkara diputus;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010, disebabkan : (a) karena Termohon cemburu tidak beralasan, (b) Termohon sering membandingkan gaji Pemohon dengan gaji pegawai Freeport, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2011 disebabkan Pemohon tidak mengabulkan permohonan Termohon untuk pulang ke Jawa, sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon sekarang, akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak saat itu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Nopember 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **SUMIRAT bin JOYOATMO** dan **MARYADI bin SODIRIN**, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu



terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ada percekocan, namun saksi tidak tahu sebabnya, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, akan tetapi Termohon sering datang pagi-pagi ke rumah tempat kediaman bersama hanya untuk mengantar anaknya yang masih tinggal bersama Pemohon ke sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, dan hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

rukun dalam rumah tangganya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,



maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa ada kelalaian dari Termohon sebagai isteri yang menyebabkan nusyuz yakni meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sebagai suami, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* patut menyatakan bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga apabila terjadi perceraian, Pemohon tidak diwajibkan membayar nafkah iddah namun Pemohon tetap diwajibkan membayar mut'ah kepada Termohon karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an al-Baqarah 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan nusyuz, namun Pemohon menyatakan tetap akan membayar nafkah iddah berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa cincin 23 karat seberat 4 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 4 gram kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **KUAT MARYOTO, SH.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

KUAT MARYOTO, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Biaya Pencatatan ... | Rp. .000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. .000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. .000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai,</u> | <u>Rp. .000,-</u> |
| Jumlah, | Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |